



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 185, 2021

KKI. Dokter Spesialis. WNI. Lulusan Luar Negeri.
Adaptasi.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
ADAPTASI DOKTER SPESIALIS
WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu profesi Dokter Spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus dilakukan evaluasi untuk dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia sesuai dengan amanah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- b. bahwa pelaksanaan evaluasi Dokter Spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri dilakukan evaluasi kemampuan dengan mengikuti program adaptasi;
- c. bahwa adaptasi merupakan upaya dalam pendayagunaan Dokter Spesialis warga negara Indonesia—lulusan luar negeri untuk pemenuhan pelayanan kesehatan spesialisik kepada masyarakat;
- d. bahwa pengaturan mengenai program adaptasi bagi Dokter Spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan pemenuhan kebutuhan Dokter Spesialis saat ini sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 1681);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 407);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
3. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter spesialis untuk melakukan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh kolegium.
4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter spesialis yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
5. Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis, yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh

Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia yang telah diregistrasi.

6. Adaptasi adalah serangkaian kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana hasil penilaian oleh subkomite evaluasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
9. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter.
10. Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 2

Penyelenggaraan Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri bertujuan untuk:

- a. menyesuaikan kompetensi dan kemampuan Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang akan melakukan Praktik Kedokteran dengan standar kompetensi Dokter Spesialis dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan
- b. memberi kesempatan Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri sebagai anak bangsa

untuk berkontribusi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia harus mengikuti Adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 2 (dua) tahun.

BAB II

PERSYARATAN ADAPTASI

Pasal 4

Untuk dapat mengikuti Adaptasi, Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri harus mengajukan permohonan kepada Ketua KKI dengan mengunggah persyaratan melalui media daring, berupa:

- a. ijazah atau sertifikat profesi atau sertifikat bukti kelulusan program profesi dokter spesialis, dan transkrip akademik;
- b. surat keputusan pengesahan dan penyetaraan ijazah atau sertifikat profesi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. bukti identitas dokter berupa Kartu Tanda Penduduk Indonesia yang masih berlaku;
- d. daftar riwayat hidup;
- e. buku log kognitif, psikomotor, dan afektif;
- f. surat keterangan sehat fisik dan mental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang merah;
- h. bukti sumpah atau janji dokter atau surat keterangan pernah mengucapkan sumpah atau janji dokter;
- i. surat pernyataan akan mematuhi ketentuan etika dan peraturan perundang-undangan; dan